

**PROBLEMATIKA JURU SITA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DI PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)**

Sofian, Marluwi, Nanda Himmatul Ulya

Sofianjek14@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,

nandahimmatululya@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui problematika Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam melaksanakan tugasnya. 2) Untuk mengetahui Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Problematika Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada infrastruktur yang kurang mendukung, karena ada desa yang tidak memiliki akses jalan untuk dilewati sepeda motor, pada musim hujan sering terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, nama para pihak ada yang berbeda antara nama panggilan dengan nama yang ada di KTP sehingga menyulitkan Juru Sita untuk menemukan pihak berperkara tersebut serta pada perkara perceraian alamat salah satu pihak sulit untuk ditemukan. 2) Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh hanya bertugas melakukan pemanggilan para pihak berperkara. Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dilihat dari jumlah perkara di Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tahun 2021 yang mana telah menyelesaikan 1 perkara izin poligami, 39 perkara cerai talak, 119 perkara cerai gugat, 2 perkara harta bersama, 1 perkara penguasa anak, 5 perkara pewalian, 18 perkara itsbat nikah, 87 perkara dispensasi kawin, 11 perkara wali adhol serta 2 perkara penetapan ahli waris. yang mana Juru Sita memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Kata Kunci: Problematika, Juru Sita, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find out the problems of the bailiff at the Nanga Pinoh Religious Court in carrying out their duties. 2) To find out whether the bailiff at the Nanga Pinoh Religious Court has carried out his duties in accordance with Law Number 50 of 2009 concerning the second amendment to

Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The results of the study can be concluded as follows: 1) The problems of the bailiff at the Nanga Pinoh Religious Court in carrying out their duties, namely the infrastructure that is less supportive, because there are villages that do not have road access for motorbikes to pass, during the rainy season natural disasters such as floods and landslides, the names of the parties are different between the nicknames and the names on the ID cards, making it difficult for the bailiff to find the litigants and in divorce cases the address of one of the parties is difficult to find. 2) The bailiff at the Nanga Pinoh Religious Court is only in charge of summoning the litigants. The bailiff at the Nanga Pinoh Religious Court has also carried out his duties in accordance with Law No. 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts, judging by the number of cases at the Nanga Pinoh Religious Court in 2021 which have completed 1 cases of polygamy permits, 39 cases of divorce divorce, 119 cases of litigation, 2 cases of joint property, 1 case of child control, 5 cases of guardianship, 18 cases of marriage legality, 87 cases of dispensation for marriage, 11 cases of guardian adhol and 2 cases of determining heirs. where the bailiff has a very important role in resolving the case.

Keywords: Problematic, bailiff, Religious Court

A. Pendahuluan

Hukum ialah aturan-aturan yang sifatnya memaksa yang diciptakan suatu lembaga hukum yang berwenang, yang mengatur perilaku manusia di kawasan masyarakat, apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka akan dilakukan tindakan hukum bagi pelanggarnya.¹ Sesuai pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, yang mana produk hukum yang diberlakukan di negara kita yaitu sumber hukum barat (*legislative colonial*), hukum adat serta hukum Islam, Hukum ini yang melandasi semua putusan yang ada di Pengadilan, baik di Pengadilan Agama, Pengadilan umum maupun di Pengadilan Tata Usaha.

Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”, yang dikukuhkan kedudukannya pada UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.52.

Kewenangan PA adalah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam.² Tugas serta wewenang PA diatur dalam UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi*”.

Pada penyelesaian perkara pada tingkat pertama sebagaimana telah disebutkan diatas, PA memiliki tahap-tahap dalam penyelesaian perkara seperti penerimaan gugatan atau permohonan, pengajuan gugatan atau permohonan adalah tahap pertama bagi para pihak yang melakukan tuntutan secara resmi melalui PA, kemudian Pengadilan Agama menerima atas ajuan tersebut dalam bentuk surat gugatan/permohonan. Setelah itu petugas meja 1 memeriksa surat gugatan/permohonan yang telah diajukan tersebut. Pengajuan gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke PA harus sudah lengkap, seperti identitas para pihak, objek sengketa, tempat tinggal para pihak, posita serta petitum dan lain-lain.

Setelah itu Pengadilan Agama mencatat perkara tersebut kedalam buku perkara yang telah disediakan, selanjutnya ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim, jadwal sidang dan melakukan pemanggilan pada para pihak berperkara berupa relaas yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama. Pada praktiknya pengadilan mengeluarkan sebuah surat, baik itu surat panggilan dan surat sitaan yang dinamakan relaas. Pemanggilan pihak berperkara dilaksanakan oleh Juru Sita. Pada praktiknya pengadilan mengeluarkan sebuah surat, baik itu surat panggilan dan surat sitaan yang dinamakan *relaas*. Pemanggilan pihak berperkara dilaksanakan oleh Juru Sita.³

² Abdul Manan dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Bandung: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 53.

³ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm.65.

Juru sita adalah petugas di Pengadilan Agama, selain ketua pengadilan, Panitera dan petugas lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang bahwa “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”., serta disebutkan juga bahwa “Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan serta Juru Sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan”.

Tugas Juru Sita diatur pada Pasal 103 UU No.7 Tahun 1989 tentang Juru Sita. Bahwa Juru Sita Bertugas “Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, membuat berita acara penyitaan, yang Salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita seringkali tidak bisa menghadirkan para pihak berperkara ke dalam persidangan, terutama para pihak tergugat atau termohon, hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih lanjut mengenai problematika atau persoalan yang dihadapi oleh juru sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang membahas mengenai sistem upah pekerja sebagai bahan gambaran agar lebih memahami. Adapun sebagai berikut: Pertama adalah penelitian Fadlin (2014) dengan judul “Problematika Kejurusitaan Dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Studi Terhadap Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)”.⁴ Kedua, penelitian Muhammad Ais Setiawan (2014) yang berjudul “Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat

⁴ Fadlin, "Problematika Kejurusitaan Dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Studi Terhadap Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)" (Makasar: UIN Alauuddin Makassar, 2014).

Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”.⁵ Ketiga, penelitian Hermin Setiyowati (2017) yang berjudul “Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)”.⁶ Dan yang keempat penelitian Mouna C. C Kaligis (2016), Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Juru Sita/Juru Sita Pengganti Dalam Proses Persidangan di Pengadilan”.⁷

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas. Adapun fokus penelitiannya yaitu: 1) Apa problematika Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam melaksanakan tugasnya? 2) Apakah Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis *juridis-empiris* serta metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian hukum *empiris* atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau disebutkan pula menggunakan *field research*.⁸ Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Nanga Pinoh di Jl. Keramat Jaya, No.3 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang pertama yaitu bapak Muammar, H.A.T., S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, bapak Mirza Aditya, A.Md selaku Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan bapak Karli Hidayat, S.H.I. selaku Juru sita Pengganti di Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, Artikel, Karya Ilmiah dan lain-lain. Teknik pengumpulan data

⁵ Muhammad Ais Setiawan, "Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

⁶ Hermin Setiyowati, "Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)". (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁷ Mouna C. C Kaligis, "Tanggung Jawab Juru Sita/Juru Sita Pengganti Dalam Proses Persidangan di Pengadilan." IV/No.8/Okt-Nov/2016 (2016).

⁸ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm.148.

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi ialah hasil dari observasi serta wawancara yang sudah dilakukan peneliti terkait problematika juru sita dalam melaksanakan tugas di PA Nanga Pinoh, yang akan ditinjau dalam UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama terkait tugas Jurusita di lapangan. Berikut merupakan data-data yang sudah di sederhanakan oleh peneliti untuk mudah di pahami:

1. Problematika Juru Sita Pengadilan Agama Nanga Pinoh Saat Melaksanakan Tugasnya

Jurusita merupakan pegawai PA yang bertugas menolong ketua Majelis hakim terkait proses beacara di PA sehingga, putusan yang dihasilkan oleh Hakim dapat berkualitas. Jurusita ketika melakukan tugas tentu terdapat beberapa problematika atau hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan. Dilihat dari segi pelaksanaanya, Juru Sita melaksakan tugas diluar persidangan, berbeda dengan Hakim serta Panitra Pengganti juga memiliki tugas di dalam persidangan yang mana tugas dari Juru Sita banyak mengalami problematika atau hambatan.

Sesuai pada Pasal 1 ayat (5) UU No.50 Tahun 2009, “Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada PA. Juru sita merupakan salah satu petugas yang ada di PA, selain ketua pengadilan, Panitera serta pejabat lainnya”⁹

Juru Sita memiliki kewajiban untuk menyampaikan *relaas* panggilan langsung kepada para pihak berperkara, jika Juru Sita bertemu langsung dengan para pihak berperkara, Juru Sita membubuhkan keterangan di dalam

⁹ Sarwohadi, *Sekitar Kejurusitaan*, 2013, hlm.1.

relaas panggilan bahwa Juru Sita bertemu langsung dengan para pihak tersebut serta meminta para pihak untuk memberikan tanda tangan didalam *relaas* panggilan tersebut. Namun apabila Juru Sita tidak bertemu dengan para pihak berperkara Juru Sita melakukan pemanggilan melalui pihak desa setempat serta memberikan keterangan di dalam *relaas* panggilan bahwa tidak bertemu dengan pihak berperkara, Juru Sita juga harus meminta tanda tangan dan cap dari kepala desa setempat untuk bukti bahwa Juru Sita telah melakukan pemanggilan ke lokasi para pihak berada.

Berdasarkan surat Keputusan MA RI No.112/KMA/VII/2013 Tentang Kode Etik Panitera dan Juru Sita, yaitu: “Juru Sita dilarang untuk mewakilkan kepada siapa pun dalam menyampaikan surat *relaas* panggilan maupun *relaas* pemberitahuan. Juru Sita juga memiliki kewajiban melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yakni dengan sopan, teliti serta sungguh-sungguh dan juga tidak membedakan pihak satu dengan yang lainnya dalam memberikan pelayanan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mirza Aditya, A.Md. selaku Juru Sita pada hari Selasa, 8 Maret 2022 pada pukul 09:00 WIB bahwa wilayah kerja Juru Sita PA Nanga Pinoh tergolong cukup sulit terutama pada segi infrastruktur jalan dikarenakan ada beberapa desa yang aksesnya harus menggunakan jalur sungai seperti Desa Nanga Kayan, Nanga Man, Tekelak, Kompas Raya, Melawi Kiri Hilir, Karangan Purun, Berobai Permai, Nanga Pak. Terutama pada saat musim hujan, akses jalan sering tergenang banjir, licin dan sering terjadi tanah longsor sehingga Jurusita tidak dapat menyerahkan *relaas* panggilan kepada para pihak tepat waktu, ada juga masalah dilokasi tempat tinggal para pihak sering kali masyarakat sekitar tidak mengenal para pihak dengan nama asli melainkan dengan nama panggilan sedangkan didalam surat gugatan atau permohonan menggunakan nama asli atau nama yang ada di KTP. Problematika yang lain yakni apabila juru Sita malakukan pemanggilan pada pihak yang tergugat cerai, yang mana pada awalnya suami istri tersebut memiliki alamat yang sama dan serumah, namun pada saat mereka hendak bercerai mereka

berpisah, sehingga salah satu dari mereka sangat sulit menemukan alamatnya.

2. Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Tugas Juru Sita diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Mengenai tugasnya yaitu: a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang. b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau keputusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. c) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan. d) membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Khusus di PA Nanga Pinoh Juru Sita hanya bertugas melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk menolong majelis hakim dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak. Hal tersebut dapat dilihat karena PA Nanga Pinoh merupakan pengadilan baru di bentuk pada tahun 2018 sehingga untuk perkara yang mengajukan penyitaan belum terdapat di PA Nanga Pinoh.

Ada beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh PA Nanga Pinoh terkait penyampaian panggilan langsung kepada para pihak yang dilakukan oleh Juru Sita yaitu: Panitera atau Panitera Pengganti memberikan instrument panggilan kepada Juru Sita, setelah Juru Sita menerima instrumen panggilan, Juru Sita membuat *relaas* panggilan serta mengajukan biaya pemanggilan dengan menyerahkan intrumen panggilan kepada kasir, setelah itu kasir memasukan data, menulis serta memberikan biaya pemanggilan pada Juru Sita, setelah biaya pemanggilan diterima oleh Juru Sita dari kasir, Juru Sita memanggil para pihak berperkara sesuai dengan alamat yang tertera pada surat gugatan atau permohonan. Apabila para pihak telah menerima *relaas* panggilan dari Juru Sita, para pihak menandatangani serta menyerahkan kembali *relaas* panggilan tersebut kepada Juru Sita,

selanjutnya Juru Sita menyerahkan kembali *relaas* panggilan yang telah ditanda tangani kepada panitera untuk disimpan dalam berkas perkara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan serta data-data yang peneliti peroleh dari kantor PA Nanga Pinoh, peneliti menemukan perkara yang dominan di PA Nanga Pinoh yang di selesaikan oleh Juru Sita yakni perkara Perceraian, Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin. Berdasarkan data perkara PA Nanga Pinoh di lihat dari satu tahun terakhir perkara yang lebih dominan di PA Nanga Pinoh yang telah di selesaikan oleh Juru Sita yakni perkara Perceraian, Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin. Dengan jumlah 1 perkara izin poligami, 39 perkara cerai talak, 119 perkara cerai gugat, 2 perkara harta bersama, 1 perkara penguasa anak, 5 perkara pewalian, 18 perkara itsbat nikah, 87 perkara diska, 11 perkara wali *adhol* serta 2 perkara penetapan ahli waris. Berdasarkan perkara yang ada di Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama satu tahun terakhir yang jumlahnya cukup signifikan, bahwa Juru Sita memiliki peran yang terpenting dari menyelesaikan perkara itu dalam hal ini tentu Juru Sita telah melaksanakan tugasnya sesuai pada UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, bahwa peneliti memaparkan terkait kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, Problematika jurusita di PA Nanga Pinoh pada saat melakukan tugasnya yaitu pada infrastruktur yang kurang mendukung, karena ada beberapa desa yang tidak memiliki akses jalan untuk dilewati sepeda motor, pada saat curah hujan tinggi jalan menuju ke lokasi para pihak sering sering tergenang banjir serta terkena tanah longsor, identitas atau nama para pihak ada yang berbeda antara nama panggilan dengan nama yang ada di KTP sehingga menyulitkan Juru Sita untuk menemukan pihak berperkara tersebut serta pada perkara perceraian alamat salah satu pihak sulit untuk ditemukan.

Kedua, Juru Sita di Pengadilan Agama Nanga Pinoh hanya bertugas melakukan pemanggilan para pihak berperkara karena Pengadilan Agama

Nanga Pinoh merupakan pengadilan baru di bentuk pada tahun 2018 sehingga untuk perkara yang mengajukan penyitaan belum ada di PA Nanga Pinoh. Juru Sita di PA Nanga Pinoh juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang, dilihat dari jumlah perkara di Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tahun 2021 yang mana telah menyelesaikan 1 perkara izin poligami, 39 perkara cerai talak, 119 perkara cerai gugat, 2 perkara harta bersama, 1 perkara penguasa anak, 5 perkara pewalihan, 18 perkara itsbat nikah, 87 perkara diska, 11 perkara wali adhol serta 2 perkara penetapan ahli waris. yang mana Juru Sita memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

D. Daftar Pustaka

- Efendi & Johnny Ibrahim, Jonaedi. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Depok: Kencana, 2016.
- Fadlin. *"Problematika Kejurusitaan Dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Studi Terhadap Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)"*. Makasar: UIN Alauuddin Makassar, 2014.
- Kaligis, Mouna C. C. "Tanggung Jawab Juru Sita/Juru Sita Pengganti Dalam Proses Persidangan di Pengadilan." IV/No.8/Okt-Nov/2016 (2016).
- Manan, Abdul, Zainuddin Fajari, Farid Ismail, Hasan Bisri, Pwvosusilo, Sayed Usman, Mukti Arto, dkk. *"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"*. Bandung: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Nurjamal, Ecep. *"Sistem Peradilan Islam di Indonesia"*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Sadi, Muhammad. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sarwohadi. *"Sekitar Kejurusitaan"*, 2013.
- Setiawan, Muhammad Ais. *"Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan"*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Setiowati, Hermin. *"Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)"*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

E. Suplemen

Table 1
Rekap Perkara di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun 2021

	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	Perkara Yang Diterima	49	20	21	17	13	29	37	26	39	33	18	2	304
	Sisa Bulan lalu	4	18	11	21	14	17	14	16	9	14	14	12	
	Jumlah	33	25	15	23	7	34	30	34	32	38	22	15	308
	Dicabut	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	3		19
DIKABULKAN	Izin Poligami												1	1
	Izin Kawin													
	Penolakan Perkawinan oleh PPN													
	Pencegahan Perkawinan													
	Pembatasan Perkawinan													
	Pembatalan perkawinan													
	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri													
	Cerai Talak	4	5		9	2	3	2	4	4	1	1	4	39
	Cerai Gugat	11	11	3	7	3	11	15	14	13	14	11	6	119
	Harta bersama						2							2
	Penguasaan Anak			1										1
	Nafkah Anak													
	Hak-Hak bekas Istri													
	Pengesahan Anak													
	Pencabutan kek. Orang Tua													
	Pencabutan kek. Wali													
	Perwalian				1		2			2				5
	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali													
	Ganti rugi terhadap wali													
	Asal Usul Anak													
	Itsbat Nikah P	1	1	1			1		2	1	7	2		16
	Itsbat Nikah G		1		1									2
	Dispensasi Kawin	15	3	6	3	1	10	12	10	8	11	5	3	87
Wali Adhol								1					11	
Gugat Waris														
P A W								2					2	
Lain-lain (Pengangkatan Anak)														
Hibah														
Wakaf														
Zakat														
Infak														
Shodaqoh														
Ekonomi Syariah														
	Tidak Diterima	2							1				3	
	Ditolak		1	1					1	1			4	
	Gugur		1	1			2		1	1		1	7	

Batal/Coret			1										1
Jumlah	31	21	11	21	6	29	29	33	28	33	19	14	

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Nanga Pinoh, 2022

Table diatas menunjukkan sewaktu satu tahun terakhir PA Nanga Pinoh melibatkan bantuan dari Jurusita telah menyelesaikan 1 perkara izin poligami, 39 perkara cerai talak, 119 perkara cerai gugat, 2 pekara harta bersama, 1 pekara penguasa anak, 5 pekara pewalian, 18 pekara itsbat nikah, 87 pekara diska, 11 pekara wali *adhol* serta 2 pekara penetapan ahli waris.

Berdasarkan perkara yang ada di Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama satu tahun terakhir yang jumlahnya cukup signifikan, yang mana Juru Sita memiliki peran yang terpenting dari menyelesaikan pekara itu dalam hal ini tentu Juru Sita telah melaksanakan tugasnya sesuai pada UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.